

## BAB V

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERKAIT *BULLYING CRIME*

#### A. Pandangan Hukum Islam Terkait Bullying

Dalam hukum Islam ada 3 hukuman yakni *qishas*, *diyat* dan *ta'zir*. Seseorang sebelum mendapatkan hukuman, pasti seseorang tersebut telah atau sudah melakukan suatu *jarimah*. Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan jarimah dalam hukum pidana Islam adalah delik atau tindak pidana. Hal ini apabila dikaitkan dengan tindak pidana *cyber crime*, maka *cyber crime* menjadi bagian dari obyek yang sama dari jarimamah, hanya *cyber crime* merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik dan sejenisnya, sementara jarimah dilakukan dalam dunia *real* (dunia nyata) sebagaimana dalam hukum positif di Indonesia.

Melihat kenyataan dalam dunia *cyber*, hukum di dunia *cyber* haruslah juga termasuk dalam pembahasan hukum pidana Islam, karena undang-undang yang ada belumlah maksimal dalam penerapannya. Hal ini terjadi karena undang-undang yang ada sebagai produk hukum tidak di gali dari sumber yang jernih. Berbeda halnya dengan hukum pidana Islam yang jelas sumber hukumnya memiliki kejernihan, yakni sumber hukum dari Allah. Kejernihan dan kemurnian sumber inilah yang dapat melahirkan sebuah produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dari pada produk hukum yang bersumber dari Hukum warisan penjajah. Akan tetapi dalam menggali

sumber hukum dari Allah perlu beberapa ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang seperti ilmu tafsir, ilmu bahasa arab dan beberapa ilmu yang lain.

Menurut penjelasan di atas dapat dianalogikan bahwa sesuatu yang jernih itu lahir dari yang jernih, sementara sesuatu yang tidak jernih itu sulit melahirkan sebuah kejernihan dan bahkan tidak dapat menghasilkan kejernihan. Hal ini memiliki arti bahwa produk hukum haruslah dibuat oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas dan niat yang benar untuk bisa menghasilkan undang-undang yang benar pula sehingga dapat mencapai sebuah tujuan hukum, yakni terciptanya rasa keadilan, kesejahteraan, ketentraman dan kedamaian masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, *cyber crime* memiliki hubungan dengan jarimah karena dalam sebuah negara yang menerapkan hukum Islam tentu *cyber crime* menjadi obyek dari jarimah itu sendiri. Rumusan dalam *cyber crime* tidak jauh berbeda dengan jarimah yang membedakan di antara keduanya terletak pada modus operasinya atau tempat dilakukannya suatu tindak kejahatan. Selain itu, hukum pidana juga dapat menggali melalui teknik dan cara yang sudah dirumuskan oleh para ulama fikih, khususnya fikih *jinayah*.

Suatu perbuatan dinamakan *jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain

yang harus dipelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.<sup>1</sup> *Cyber crime* sampai hari ini terjadi dalam jumlah yang sulit untuk dihitung, karena lajunya lalu lintas di dunia *cyber* berdampak terhadap perilaku dari pengguna layanan internet. Hal ini tentu mengakibatkan jumlah kerugian terhadap harta benda dan keamanan yang sangat besar.

Media elektronik dan *online* menjadi alternatif dalam melakukan transaksi bisnis, seperti (*e-commerce*). Kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui layanan elektronik, dalam hal ini melalui sarana internet, baik sistem promosi, sistem transaksi, sistem pembayarannya memiliki konsekuensi yang sangat rentan terhadap tindak kejahatan. Hal ini jika tidak berhati-hati dapat terjadi kecurangan yang pelaku dari bisnis tersebut tidak dapat diketahui, karena karakter dari bisnis ini tidak berhadapan langsung dengan pihak ke dua. Oleh karena itu, perbuatan pidana sangat berpeluang dilakukan melalui media elektronik ini. Hal ini, tentu perbuatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sangat merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

Jadi, yang menyebabkan suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu jarimah adalah dampak dari perilaku tersebut yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain, baik dalam bentuk material (jasad, nyawa atau harta benda) maupun nonmateri atau gangguan nonfisik, seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat, dan beberapa tindakan yang lain. Penyebab perbuatan yang merugikan tersebut di antaranya adalah keinginan manusia yang cenderung pada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya

---

<sup>1</sup> Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: AMZAH,2013) hal. 4.

meskipun hasil pilihan atau perbuatan tersebut merugikan orang lain. Kenyataan ini memerlukan kehadiran peraturan atau undang-undang. Akan tetapi, kehadiran peraturan tersebut menjadi tidak berarti tanpa adanya dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk mematuhi peraturan tersebut. Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancaman hukuman atau sanksi yang menyertai kehadiran peraturan tersebut.

Dengan demikian, tindak pidana dalam dunia *cyber* menjadi bagian dari obyek yang sama dari perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dikategorikan sebagaimana jarimah dalam hukum pidana Islam, yang perlu ditegaskan dalam hal ini adalah sejauh mana penyelesaian perbuatan pidana dalam dunia *cyber* menurut rumusan-rumusan yang ditetapkan dalam hukum pidana Islam.<sup>2</sup>

Dalam dunia *cyber* terdapat sebuah tindak kejahatan yang biasanya disebut dengan *cyber bullying*. *Bullying* dalam Islam sendiri dapat diartikan sebuah perilaku merendahkan orang lain, itu karena pelaku *bullying* mencoba untuk merendahkan harga diri ataupun merendahkan mental korban *bully* itu sendiri. Sehingga sebenarnya dalam Islam sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku merendahkan orang lain. Hal ini sebagai mana penjelasan dalam sebuah firman Allah swt dalam surat Al-Hujurat ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ  
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا

---

<sup>2</sup> Dian Purnamawati, *Mengenal Dunia Cyber*, (Surakarta : CV MEDIATAMA, 2007) , hal.

تَنَابَرُوا بِالْقُلُوبِ يُنْسِ الْأَسْمَاءَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ۱۱

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. Al-Hujurat: 11)<sup>3</sup>

Dalam ayat di atas mengandung huruf لا nahi yang berupa larangan.

Sehingga jika kita kaitkan dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الأصل في النهي للتحريم

Artinya adalah pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kita semua itu memiliki derajat yang sama di mata Allah SWT, sehingga kita tidak boleh melakukan bullying karena belum tentu yang direndahkan oleh kita itu lebih buruk dari kita bahkan malah orang yang kita *bully* itu lebih baik dari kita. Ukuran tinggi derajat seseorang dalam pandangan islam bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, dan

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 686

<sup>4</sup> Zen Amirudin, *Ushul Fiqh* (Surabaya: ELkaff, 2006). Hal 25

jenis kelamin yang berbau rasialis. Kualitas dan tinggi derajat seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya yang bermanfaat bagi manusia. Allah SWT berfirman dalam QS. Al- Hujarat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ □ وَأُنثَىٰ □ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا □ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ  
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ كُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ □ ۱۳

Artinya :“ Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>5</sup>

Terkait dengan Bullying atau merendahkan orang lain Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ الْفَرَشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ  
الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Qurasyi dia berkata, Telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: 'Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Siapa yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya". (HR. Bukhari nomor 10)".<sup>6</sup>

Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa Jika semua orang bisa mengendalikan lisannya dengan baik, maka bullying dapat dihindarkan. Sehingga dampak hasil dari bullying dapat dihindari.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 540

<sup>6</sup> Shohih Bukhori (aplikasi lidwa pusaka kitab 9 imam hadits)

*Bullying* merupakan perbuatan yang sangat tercela, perilaku bullying dapat menyebabkan korban mengalami masalah kejiwaan. Berikut adalah dampak dari *bullying* bagi korban: depresi, minder, pemalu dan penyendiri, merosot prestasi akademik, merasa terisolasi dalam pergaulan dan bahkan si korban bunuh diri.

## **B. Jenis-jenis Bullying menurut Hukum Islam**

Banyak sekali jenis dari *bullying*, ada *bullying* fisik, *bullying* verbal, *bullying* relasi social dan *bullying* elektronik, tapi diantara jenis *bullying* tersebut yang banyak dilakukan adalah *bullying* fisik dan *bullying* verbal. *Bullying* verbal yaitu *bullying* dengan bahasa verbal yang tujuannya menyakiti hati orang lain. Seperti mengejek menfitnah, memberi julukan yang tidak pantas dan lain-lain. Akan tetapi *bullying* pada akhir-akhir ini memiliki tempat yang berbeda dalam pelaksanaan *bullying*, yakni melalui media elektronik khususnya melalui media social *facebook* dan *twitter*. Sebenarnya *Bullying* ini dapat terjadi karena kurangnya kesadaran setiap individu dalam menjaga lisan. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS Al Ahzab ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar”. Dengan begitu kita dapat menjadi muslim yang baik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 450

Dalam ayat di atas juga mengandung kata-kata perintah yang ditunjukkan dengan kata **أَتَوْا** yang memiliki arti perintah sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

الأصل قى الأمر للوجوب,

Meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali bila ada indikasi atau dalil yang memalingkannya.<sup>8</sup>

Adapun pandangan hukum Islam terkait macam-macam *bullying* yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Penipuan (*trickery*) dan peniruan (*impersonation*)

Sanksi pidana penipuan sebagaimana penjelasan tersebut di atas, bahwa kejahatan penipuan dilihat dari ruh syariat, menipu adalah membohongi. Berlaku dusta merupakan ciri munafik. Secara tegas dinyatakan dalam hadis nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ أَبِي  
عَامِرٍ أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ  
ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Abu ar Rabi' berkata, telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Nafi' bin Malik bin Abu 'Amir Abu Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat" (H.R Imam Bukhori No.32).<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Zen Amirudin, *Ushul Fiqh* (Surabaya:ELkaff, 2006). Hal 30

<sup>9</sup> Shohih Bukhori (aplikasi lidwa pusaka kitab 9 imam hadits)



Munafik seperti dinyatakan dalam firman Allah swt. Q.S. al-Nisa'/4: 145 sebagai berikut:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ نَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ١٤٥

Artinya: Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.<sup>10</sup>

Ayat tersebut memberikan penilaian kepada orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir, yaitu hukuman mati, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang ditentukan terhadap perampok. Berdasarkan hal tersebut, apabila pelaku tindak pidana penipuan disamakan dengan perbuatan perampok, maka sanksi hukumannya adalah dibunuh yang kemudian disalib, atau dipotong tangan dan kakinya, atau dibuang. Hal ini dilakukan atas dasar besar kecilnya efek yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Apabila dilihat dari sudut pandang tersebut, maka hukuman pokok pada tindak pidana tersebut bisa berupa takzir, karena hakim memiliki otoritas terhadapnya.

## 2. Kesusilaan (*harasement*)

Tindak pidana kesusilaan merupakan bagian dari tindak pidana takzir, yakni termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 79

dalam kategori hudud dan qisas diat. Penetapan kategori tindak pidananya diserahkan kepada penguasa Negara untuk mengaturnya, demikian juga dengan sanksi pidananya. Akan tetapi dalam hal memutuskan hukumannya nanti tetap berada pada tangan hakim bagaimana hakim mempertimbangkan semua aspek dalam kasus seperti ini.

Tindak pidana takzir adalah keseluruhan tindak pidana yang terdapat dalam nas Alquran dan hadis, tetapi tidak ditetapkan sanksi pidananya. Karena tindak pidana kesusilaan muncul di dunia cyber, maka tindak pidana ini termasuk tindak pidana cyber dikarenakan media yang dilakukan dalam melaksanakan kejahatan dengan menggunakan media elektronik. Padahal tindak pidana kesusilaan sendiri sebenarnya bisa disamakan dengan tindak kejahatan pezinaan yang sesuai dalam firman Allah SWT dalam surat al isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِطْمِئِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً □ وَسَاءَ سَبِيلٌ □ ۱ ۳۲

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.<sup>11</sup>

### 3. Pemerasan/Pengancaman

Pemerasan yang disertai pengancaman pada dasarnya mengambil harta atau pemindahan hak kepemilikan harta benda milik orang lain dalam penguasaannya tanpa transaksi yang sah disertai

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 285

dengan pemaksaan. Sehingga modus yang dilakukan terhadap kejahatan ini bermacam-macam. Tetapi substansinya ingin memiliki harta dengan cara yang tidak benar. Tindak pidana ini dapat pula dikiasikan dengan penodongan atau perampokan dengan illat mengambil harta atau pemindahan hak kepemilikan harta benda milik orang lain dalam penguasaannya tanpa transaksi yang sah disertai dengan pemaksaan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>12</sup>

Penodongan lebih dikenal terhadap tindak pidana yang dilakukan di luar rumah atau dijalanan, sedangkan perampokan dilakukan di dalam rumah atau di bangunan. Sehingga sanksi hukumnya dapat dijatuhi berdasarkan ketentuan pokok dalam pencurian dan perampokan, yaitu dibunuh yang kemudian disalib, atau pidana potong tangan dan kaki yang merupakan sebagai sanksi pidana pokok tindak pidana takzir. Akan tetapi, dengan melihat kenyataan

---

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 108

terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, sanksi hukumnya dapat berupa hukuman yang lebih ringan, seperti misalnya pidana cambuk, pidana penjara, pidana denda, pidana pengawasan dan lainlain bahkan bebas dari segala tuntutan hukum. Penjatuhan hukuman tentu setelah melalui proses peradilan (persidangan) dan memenuhi syarat-syaratnya.

#### 4. Pengrusakan

Tindak pidana pengrusakan dalam hukum pidana Islam dikelompokkan dalam tindak pidana atas selain jiwa. Akan tetapi, tindak pidana pengrusakan dalam cyber crime tidak menyangkut pengrusakan yang berkaitan anggota badan, melainkan dokumen elektronik atau sejenisnya. Untuk pengrusakan dokumen elektronik disamakan dengan hirabah dengan illat mengganggu keamanan, maka hukumannya potong tangan dan kaki secara bersilang karena hirabah yang disamakan dalam kasus ini adalah mengambil harta secara terang-terangan tanpa membunuh pemiliknya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 33:<sup>13</sup>

إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْأٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٣٣

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 107

dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar

Adapun merujuk dari jenis tindak pidana pengrusakan dalam tindak pidana atas selain jiwa, maka hukumannya ditentukan atas berat ringannya akibat yang menimpa sasaran atau obyek tindak pidana, bukan kepada niat pelaku. Hal serupa juga berlaku atas pengrusakan terhadap barang atau program dalam komputer. Sehingga untuk hukuman atau sanksi terhadap pelaku kejahatan dalam dunia cyber, harus diketahui secara pasti dari dampak atau efek dari kejahatan tersebut.

#### 5. Pencurian

Pencurian dalam bentuk dokumen elektronik dapat disamakan dengan sariqah (pencurian) pada dengan ilat mengambil barang orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanan. Adapun yang sering dilakukan dalam dunia cyber adalah tentang Pencurian data yang mana ada penyusup masuk kedalam data pribadi seseorang lalu mengambilnya tanpa izin. Data yang telah diambil digunakan oleh penyusup untuk bermacam kejahatan. Berbagai cara yang diambil penyusup untuk mengambil data tersebut, hal ini telah dibuktikan bahwa dibalik lalu lintas internet, banyak penyusup yang mencari celah untuk mengambil data tersebut. Data yang mereka incar adalah data yang cukup penting, misalnya data negara. Oleh karena itu, seorang it jaringan haruslah lihai untuk menyembunyikan data

tersebut agar tidak adanya penyusup yang masuk ke dalam data.

Terkait dengan tindak pencurian Allah SWT telah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Ma’idah 38).<sup>14</sup>

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

”Tidaklah dipotong tangan seorang pencuri kecuali (jika ia telah mencuri sesuatu) senilai seperempat dinar atau lebih”. ( HR. Muslim No.3189 )<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Kelompok Gema Insani, 2002), hal 108

<sup>15</sup> Shohih Muslim (aplikasi lidwa pusaka kitab 9 imam hadits)